

Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

Jakarta, 22 September 2022

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

REGISTRASI
NO. 98/PUUXX/20.22
Hari :Serin
Tanggal: 26 lep feubel 2022
Jam :09.00.12.18

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan Saya, Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor VST and Partners, Advocates & Legal Consultans, beralamat di Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 September 2022 (terlampir), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

: Irfan Kamil

Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 22 September 1995

Pekerjaan

: Wartawan

Kewarganegaraan

: Indonesia

Alamat

Tubun III W \mathbf{II} No. 27, : JL. KS Kelurahan Slipi, RT.008/RW.007,

Kecamatan Pal Merah, Kota Administratif

Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan pengujian Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) (Selanjutnya disebut UU 22/2009) (Bukti P.1), yang mengatur:

Office:

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710 Website: https://vstlawfirm.com, email: vst.lawfirm@gmail.com



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

Pasal 273 ayat (1), yang menyatakan:

Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan **segera** dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penjelasan Pasal 273, yang menyatakan:

Cukup Jelas

Bertentangan secara bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") (Bukti P-2), dengan uraian sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Selanjutnya disebut UUD 1945)** menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal**10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

tentang Perubahan ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut UU 7/2020) yang menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945";

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Neagra Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesa Tahun 5076) (selanjutnya disebut **UU Kekuasaan Kehakiman)** yang mengatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik;
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".
- 5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan:

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

- 6. Bahwa pengujian norma yang dimohonkan oleh PEMOHON selain menguji Pasal 273 ayat (1), juga menguji bagian Penjelasan Pasal 273 UU 22/2009 terhadap UUD 1945.
- 7. Bahwa bagian penjelasan suatu undang-undang tentunya masih dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-XIII/2005 yang menguji Penjelsasan Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. dalam Selain itu Putusan Nomor 03/PUU-IV/2006, Mahkakamah juga memeriksa dan memutus Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga pernah memeriksa dan memutus permohonan yang menguji penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf 2 bagian c UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2015, terhadap kesemuanya mahkamah mengabulkan permohonan tersebut.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, ketentuan norma yang diuji adalah materi muatan Pasal dan Penjelasan Pasal dalam Undang-undang, oleh karenanya Mahkamah berwenang menguji Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 terhadap UUD 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

- 1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU 7/2020 mengatur Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara.
- 2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakuknya undangundang atau perppu, yaitu:

a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Office:

4

Perumahan Griya Cilebut Asri 1, Jln. Lidah Buaya 6, Blok M-1, Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, 16710 Website: https://vstlawfirm.com, email: vst.lawfirm@gmail.com



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara.
- 3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- 4. Bahwa <u>Pertama</u>, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki Kedudukan Hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) <u>huruf a</u> UU 7/2020 dan Pasal 4 ayat (1) <u>huruf a</u> PMK 2/2021, yakni Pemohon adalah Perorangan Warga Negara Indonesia, maka perlu dijelasan sebagai berikut:
 - **PEMOHON** adalah Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk. (**Bukti P.3**)
- 5. Bahwa <u>Kedua</u>, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) <u>huruf a</u> PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusinal pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

Hak Konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar **PARA PEMOHON** antara lain:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana tentukan dalam Pasal **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021.

- 6. Bahwa <u>Ketiga</u>, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) <u>huruf b dan huruf c</u> PMK 2/2021, yakni adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - **6.1. PEMOHON** berprofesi sebagai Wartawan (**Bukti P.4 Kartu Pers**) yang dalam kesehariannya harus mencari berita dengan deadline yang diberikan dari kantor berita tempat **PEMOHON** bekerja.
 - 6.2. Dalam bekerja, **PEMOHON** menggunakan Kendaraan Beroda Dua yakni Motor (**Bukti P.5 SIM C**) dalam menjalanan profesinya untuk mengejar deadline membuat berita yang diberikan oleh Pimpinan Redaksi kantor Berita tempat **PEMOHON** bekerja
 - 6.3. Saat harus mengejar deadline yang diberikan oleh Pimpinannya, **PEMOHON** kerap mengendarai kendaraan dengan kecepatan diatas standar untuk bisa mendapatkan berita sebagaimana deadline yang diberikan oleh Pimpinan.



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

- 6.4. Dengan kecepatan tersebut, **PEMOHON** sering kali hampir mengalami kecelakaan akibat banyaknya jalan rusak yang dilewati oleh **PEMOHON** dan dibiarkan dalam waktu yang sangat lama. Hal ini tentunya baik secara aktual ataupun dalam penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dikemudian hari apabila tidak ada kejelasan bagi **PEMOHON** untuk memberikan efek jera kepada Penyelenggara Jalan yang membiarkan jalan rusak dalam waktu yang cukup lama.
- 6.5. Berdasarkan uraian diatas, telah nyata dan secara aktual ketentuan norma a quo telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi PEMOHON secara aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar akan terjadi bagi **PEMOHON**.
- 6.6. Kerugian Konstitusional tersebut dialami **PEMOHON** karena dengan berlakunya ketentuan norma *a quo* **PEMOHON** tidak mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.
- 7. Bahwa <u>Keempat</u>, untuk mengukur apakah PARA PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) <u>huruf d</u> PMK 2/2021, yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional degan berlakunya undangundang yang dimohonkan pengujiannya, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:
 - 7.1. Ketentuan Norma Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 telah menjadi sebab yang menimbulkan akibat bagi PEMOHON karena dengan tidak jelasnya siapa penyelenggara jalan secara spesifik yang diatur dalam Pasal a quo, serta kapan penyelenggara jalan tersebut harus memperbaiki jalan rusak, maka hal tersebut mengakibatkan PEMOHON berpotensi mengalami kecelakaan dalam mengendarai kendaraannya saat mengejar deadline berita.
 - 7.2. Artinya secara nyata dan dengan sangat mudah terlihat adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional **PEMOHON** dengan ketentuan norma *a*



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

quo yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf c** PMK 2/2021.

- 8. Bahwa Kelima, untuk mengukur apakah PEMOHON memiliki kedudukan Hukum (legal standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, vakni adanva kemungkinan bahwa dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi. maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini maka dapat dipastikan kerugian yang telah dialami dan yang akan dialami oleh PEMOHON tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
- 9. Berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang uraikan **PEMOHON** diatas, **PARA PEMOHON** memiliki (legal standing) kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 terhadap UUD 1945, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020 beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021.

III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa Ketentuan Norma yang diuji Konstitusionalitasnya oleh **PEMOHON**, yakni:

1. Pasal 273 ayat (1), yang menyatakan:

"Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).:

Terhadap frasa "yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak", sepanjang tidak dimaknai: "yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari"

2. Penjelasan Pasal 273, yang menyatakan:

"Cukup Jelas"

sepanjang tidak dimaknai "Penyelenggara Jalan terbagi 3 antara lain Penyelenggara Jalan Umum adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota".

bertentangan secara bersyarat/Inkonstitusional Bersyarat (Conditionally Unconstitutional) dengan UUD 1945, antara lain:

Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

Pasal 28D ayat (1), menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"

Maka, ketentuan norma Pasal 273 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 273 Ayat (1) UU 22/2009 yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dengan alasan sebagai berikut:

A. Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan yang Multitafsir dalam UU 22/2009

1. Bahwa tujuan diselenggarakannya aturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dalam **Pasal 3** UU 22/2009 antara lain: a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

- 2. Bahwa dalam hal penyelenggaraannya negara bertangung jawab atas Lalu Lintas Jalan dan Pembinaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Pembinaan yang dimaksud meliputi: perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan (vide. **Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)** UU 22/2009). Sementara Pertanggungjawaban dimaksud meliputi Sanksi Pidana bagi Penyelenggara Jalan sebagaimana diatur dalam **Pasal 273** UU 22/2009.
- 3. Bahwa Artinya secara normatif UU 22/2009 telah mengatur adanya bentuk pertanggungjawaban kepada penyelenggara jalan agar benar-benar memperhatikan baik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan karena tidak hanya menyangkut tentang ketertiban dalam menggunakan jalan tapi juga keselamatan nyawa pengguna jalan. Sehingga UU 22/2009 memberikan sanksi Pidana bagi penyelenggara jalan yang tidak memperbaiki jalan rusak yang dapat mencelakakan pengguna jalan Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009.
- 4. Bahwa namun ketentuan norma Pasal 273 ayat (1) mengandung makna yang multitafsir dimana terdapat Frasa "Penyelenggara Negara" yang dalam penjelasannya tidak dijelaskan secara eksplisit siapa yang dimaksud Penyelenggara Jalan. Selain itu terdapat frasa "yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak" yang tidak memberikan kepastian hukum bagi penyidik untuk menilai waktu yang dijadikan ukuran untuk memenuhi unsur dalam laporan tentang adanya kecelakaan akibat jalan rusak.
- 5. Bahwa ketentuan ini menyebabkan tidak dapat diprosesnya laporan masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban saat mengalami kecelakaan akibat jalan rusak, baik di jalan umum, jalan provinsi atau jalan Kabupaten Kota.
- B. Frasa "yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak", Pada Ketentuan Norma Pasal 273 ayat (1) UU 22/2009 Bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945
 - 1. Bahwa Frasa "yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak" dalam **Pasal 273 ayat (1)**



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

UU 22/2009 dapat menyebabkan penyidik menafsirkan berbeda untuk menentukan apakah laporan kerusakan jalan yang dilakukan oleh Warga Masyarakat telah memenuhi unsur "segera" atau tidak.

- 2. Bahwa terhadap penggunaan kata "Segera" dalam undangundang telah dimaknai oleh mahkamah dalam Putusan No. 3/PUU-XI/2013, bertanggal 30 Januari 2014, pada Paragaraf [3.15], halaman 32, , yang pada pokoknya mengatakan:
 - "..., Menurut Mahkamah, tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya waktu yang dimaksud dengan kata "segera" dalam pasal a quo dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang ditangani. Hal seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh penyidik".
- 3. Bahwa artinya apabila didudukan dalam perkara a quo kata "segera" dalam frasa "yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak" yang digunakan sebagai ukuran untuk menentukan waktu pengaturan sanksi pidana, menurut mahkamah merupakan rumusan pasti yang tidak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadailan oleh penyidik pada masingmasing tingkatan dari Polsek, Polres, Polda disetiap daerah hingga Mabes Polri.
- 4. Bahwa sebagaimana kita tahu Mahkamah juga menegaskan pengaturan sanksi pidana haruslah memenuhi asas *Lex Certa, Lex Scripta*,
- 6. Hal ini tentunya bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum karena tidak adanya jaminan Kepastian Hukum dalam ketentuan a quo, oleh karennya penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pemaknaan terhadap kata "segera" dalam frasa "yang tidak dengan Segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak" pada ketentuan norma a quo.
- 7. Bahwa oleh karenanya terhadap ketentuan norma *a quo* secara nyata bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945.



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

C. Penjelasan Pasal 273 Tidak menjelaskan Subjek Hukum Penyelenggara Negara, adalah Bertentangan dengan UUD 1945

- 1. Ketentuan Norma Pasal 273 secara keseluruhan membutuhkan penjelasan atas ayat-ayat yang termuat dalam ketentuan norma *a quo*, terutama terhadap tafsir atas frasa "Penyelenggara Jalan".
- 2. Bahwa apabila kita melihat pada ketentuan umum, tidak ada definisikan tentang apa dan siapa Penyelenggara Jalan. Padahal frasa "Penyelenggara Jalan" disebutkan sebanyak 13 kali, dari Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 273 dan dalam Bagian Umum pada bagian penjelasan serta pada Penjelasan Pasal 19 ayat (3).
- 3. Bahwa namun tidak ada penjelasan siapa penyelenggara jalan yang dimaksud, termasuk pada bagian penjelasan **Pasal 273** tidak menjelaskan siapa yang dimaksud Penyelenggara Jalan yang akan menerima sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila ada yang mengalami kecelakaan akibat jalan rusak.
- 4. Bahwa padahal fungsi bagian penjelasan sebagaimana diatur dalam Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, pada **angka 176** menyatakan:

"Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasannya hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud."



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

- 5. Bahwa namun faktanya pada bagian Penjelasan **Pasal 273** yang seharusnya memberikan penjelasan sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan, tidak memberikan tafsir resmi, melainkan hanya menyatakan "Cukup Jelas".
- 6. Bahwa hal ini tentunya menimbulkan multitafsir yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam menentukan siapa penyelenggara negara yang akan dikenai sanksi pidana apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan norma Pasal 273 ayat (1) dan ayat (4).
- 7. Bahwa artinya bagian penjelasan **Pasal 273** yang hanya menyatakan "Cukup Jelas" tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 sebagai salah satu prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** UUD 1945.
- 8. Bahwa seharusnya untuk dapat memberikan kepastian hukum pada bagian Penjelasan Pasal 273, harus dijelaskan sebagai berikut: Penyelenggara Jalan terbagi 3 antara lain Penyelenggara Jalan Umum adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah dilaksanakan yang oleh Gubernur. Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota".

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap kata "yang tidak dengan Segera"



Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020 Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020 Terdaftar di BKPM dengan NIB 1237000435

dan patut memperbaiki jalan yang rusak" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai: yang telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan dan tidak melakukan tindakan perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari. Sehingga bunyi selengkapnya menjadi:

"Setiap penyelenggara Jalan <u>yang telah menerima laporan</u> <u>mengenai kerusakan jalan dan tidak melakukan tindakan</u> <u>perbaikan jalan yang rusak dalam waktu 10 hari yang</u> mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Menyatakan Penjelasan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang 3. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), terhadap frasa "Cukup Jelas" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sepanjang tidak dimaknai "Penyelenggara Jalan terbagi 3 antara Penyelenggara Jalan Umum adalah Menteri yang urusan pemerintahan menyelenggarakan di bidang jalan, Penyelenggara Jalan Provinsi adalah Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Gubernur, Penyelenggara Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota".
- 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami

VST and Partners Law Firm Advocates & Legal Consultants

Kuasa Hukum Pemohon,

Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.

Office: